



UNIVERSITAS PANCASILA
SURAT TUGAS REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR : 4180 /ST.R/UP/VIII/2025

TENTANG
TIM PENYUSUNAN STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN (K3L) DALAM RANGKA PENINGKATAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan non-akademik di lingkungan Universitas Pancasila, diperlukan peningkatan terhadap standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), termasuk standar yang mengatur aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L);
- b. bahwa salah satu bentuk kegiatan peningkatan standar tersebut adalah penyusunan dokumen Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) yang menjadi acuan pelaksanaan prinsip-prinsip K3L di seluruh unit kerja universitas;
- c. bahwa penyusunan standar K3L harus dilakukan secara sistematis, berbasis regulasi nasional, dan selaras dengan strategi pengembangan mutu institusi;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada poin a, b dan c, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dalam rangka peningkatan standar SPMI Universitas Pancasila melalui Surat Tugas Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila;
11. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024;

12. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Pejabat/pegawai yang tercantum di bawah ini ditugaskan sebagai Tim Penyusun Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dalam rangka peningkatan standar SPMI Universitas Pancasila dengan susunan sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MH., MM
Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, M.M., IPU., CMA
2. Prof. Dr. Sri Widyastuti, SE., MM., M.Si.
Ketua : Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Ketua : Fitria Candra, SE., M.Ak
Sekretaris : Astri Kusuma Wardani, S.I.Kom
Tim Perumus Standar : 1. Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana
2. Rangga Nurdianto, ST
3. Windarto, SH, MH.
4. Ka. SJM FT
5. Ka. SJM FF
Kesekretariatan : 1. Rizal Octavyan, S.Kom
2. Nugie Khairunnisa Nabilah, SM

Kedua

- : Menugaskan Tim Penyusun Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dalam rangka peningkatan standar SPMI Universitas Pancasila untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rancangan Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan sesuai dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.
 2. Melakukan kajian dan penyesuaian terhadap rancangan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan akreditasi yang berlaku.
 3. Berkoordinasi dengan unit terkait, termasuk Satuan Jaminan Mutu, pengelola sarana dan prasarana, serta pihak-pihak lain yang relevan untuk memperoleh masukan teknis.
 4. Melaksanakan forum diskusi kelompok (*Focus Group Discussion*) dengan pemangku kepentingan terkait.
 5. Mengintegrasikan Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan ke dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.
 6. Memintakan pertimbangan Senat Universitas Pancasila terhadap rancangan Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan yang telah disusun.
 7. Melakukan sosialisasi Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila.
 8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikannya kepada Rektor Universitas Pancasila melalui Lembaga Penjaminan Mutu.

Ketiga

- : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Tugas ini sampai dengan tanggal 6 September 2025 atau sampai dengan selesainya penyusunan Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dalam rangka peningkatan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila, dan disahkan oleh Rektor Universitas Pancasila.

Keempat


- : Pembiayaan kegiatan Tim Penyusun Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dalam rangka peningkatan standar SPMI Universitas Pancasila didukung/dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Pancasila.

- Kelima : Kepada Tim diberikan honorarium dan insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Pancasila.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 11 Agustus 2025

Rektor



Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MH., MM

Surat Tugas ini disampaikan kepada Ybs.
dan salinannya ditembuskan kepada Yth:
1. Arsip.